

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang semakin Canggih ini banyak pelaku bisnis melakukan berbagai macam konsep dalam membangun usaha untuk menarik konsumen, di balik pelaku usaha tersebut terdapat berbagai kalangan dan tempat-tempat yang di jadikan sebagai Lahan bisnis salah satunya adalah dengan membuat sarana tempat parkir atau Jasa pelayanan parkir.

Usaha parkir merupakan salah satu jenis usaha yang cukup menarik untuk diperhatikan mengingat kebutuhan akan jasa parkir telah menjadi bagian terpenting bagi masyarakat, termasuk masyarakat di Kota Kendari. Akan tetapi, masih banyak tukang parkir yang mengesampingkan kewajibannya, seperti kejadian yang sering terjadi dilapangan adalah dimana terdapat banyak sekali tukang parkir liar. Disebut liar karena mereka bisa saja muncul tiba-tiba dan mengagetkan konsumen yang hendak pergi dengan cara meniupkan peluit, serta meminta biaya parkir.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen¹. Jasa berarti pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari suatu pihak kepada pihak lain.

¹ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Perasada, 2008), h.

Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.² Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Dapat dibayangkan apabila tidak terdapat tempat parkir.

Adapun yang dimaksud dengan penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan nyata yaitu diteruskannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang biasanya konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.³

Pada praktik sehari-hari, petugas parkir memberi karcis kepada pemilik kendaraan baik roda dua atau roda empat dan pemilik kendaraan akan mengambil retribusi atau kartu yang diberi oleh juru parkir sebagai tanda bukti bahwa pemilik kendaraan telah menitipkan kendaraannya serta memberikan upah atas jasanya. Secara tidak langsung kedua belah pihak ini telah melakukan transaksi muamalat, sehingga timbul akad. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memenuhi prestasinya, yaitu memenuhi hak serta kewajiban antar pihak.

² Subur Wijono, “ *Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor yang Dititipkan* (Studi Kasus pada Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani Semarang),” Tesiss Universitas Diponegoro, 2007,h, 38

³ *Ibid.*, h. 32

Tempat parkir menjadi kebutuhan para pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat, untuk mengamankan kendaraannya dari gangguan kejahatan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Hal itu membuat pemilik berinisiatif memarkir atau menitipkan kendaraannya kepada petugas parkir. Selain itu dengan adanya tempat yang sesuai, maka lalu lintas kendaraan akan lebih teratur serta terhindar dari kemacetan.

Aturan-aturan dalam Hukum Islam telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits memperoleh gambaran yang jelas dari mengenai hubungan itu, sebab Al-Qur'an sebagai sumber utama dan utama agar islam tidak hanya memuat ajaran tentang iman dan ibadah atau akidah dan syariah saja, tetapi juga memuat akhlak tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berbuat dalam kehidupannya didunia ini terhadap dirinya sendiri, manusia lain dan lingkungan hidupnya.⁴ Kaitannya dengan hidup Bersama, dalam hukum islam terhadap hukum yang membahas secara spesifik kehidupan bermasyarakat, yaitu hukum muamalat.

Muamalah merupakan hubungan kepentingan antara sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.⁵ Manusia tidak bisa lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing para pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya.⁶ Oleh karena itu setiap

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 66

⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009), h. 4

⁶ *Ibid.*, h. 33

pelanggaran yang di lakukan berhak menanggung resiko dalam hal yang berkaitan dengan perjanjian sebelum kejadian terjadi telah di sepakati bersama bahwa hak dan kewajiban harus terpenuhi apabila salah satu kedua belah pihak merasa di rugikan yang di akibatkan adanya dalam bentuk kehilangan barang maupun hal-hal yang bersifat sementara terhadap tanggung jawab jasa tersebut.

Konsekuensi dari pengelola parkir adalah tidak hanya mengutif retribusi dari pemilik kendaraan, sebab tanggung jawab atas segala resiko kehilangan juga harus diperhatikan oleh pihak pengelola.

Merujuk pada PERDA Kota Kendari No. 4 Tahun 2016 tentang penyelenggara lalu lintas dan Angkutan Jalan bahwa tanggung jawab penyelenggara parkir yakni bertanggung jawab atas kendaraan yang parkir disatuan ruang parkir, baik berupa hilangnya kendaraan maupun kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan, keduanya wajib ditanggung penyelenggara parkir atau juru parkir.⁷ Namun dalam praktek yang dilakukan oleh pengelola parkir tersebut itu kemudian tidak sesuai dengan ketentuan PERDA Kota Kendari, yang mana dalam PERDA tersebut mewajibkan bagi pengelola yang diberikan amanah untuk menjaga barang titipan tersebut, tetapi yang sebenarnya terjadi dilapangan bahwa para pengelola parkir tidak menjalankan PERDA Kota Kendari.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Resiko Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir*” (studi kasus parkir RS. *Bahteramas*).

⁷ PERDA Kota Kendari No. 4 tahun 2016 Tentang Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas maka, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pengelola parkir ketika kendaraan hilang di parkiran R.S. Bahteramas?
2. Bagaimana upaya pihak Parkiran R.S Bahteramas untuk melindungi pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan di parkiran RS. Bahteramas?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penanggung resiko kehilangan kendaraan ditempat parkir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat dikemukakan antara lain.

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab pengelola parkir ketika kendaraan hilang
- b. Untuk mengetahui upaya pihak parkir RS. Bahteramas dalam melindungi pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap resiko penanggung kehilangan kendaraan ditempat parkir

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1) Untuk menambah wawasan dan sebagai sumbangsih pemikiran dalam khazanah intelektual terkhusus di Fakultas Syariah jurusan Muamalah terhadap jasa pelayanan parkir.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, lebih khususnya yang berkaitan dengan tinjauan yuridis maupun hukum positif terhadap penanggungan resiko kehilangan di penitipan motor serta bisa menambah koleksi pustaka dibidang penanggungan risiko secara hukum Islam.

b. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kota Kendari pengguna jasa parkir agar mengetahui tentang sangsi serta dilihat dari tinjauan hukum Islam.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran dikalangan para pembaca dalam memahami isi proposal ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam

hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.⁸

2. Resiko

menurut Gunarto, Risiko dapat dibedakan dalam beberapa arti dan intinya kemungkinan terjadinya kerugian yaitu:

- a. Risiko dalam arti benda yang menjadi obyek bahaya;
- b. Risiko dalam arti orang yang menjadi sasara pertanggung;
- c. Risiko dalam arti bahaya. Oleh karena itu, pengertian risiko diberi batasan sebagai kemungkinan terjadi suatu kentungan yang semula diharapkan karena suatu kejadian diluar kuasa manusia, kesalahan sendiri, atau perbuatan manusia.⁹

⁸ Hasby Asy-Shidiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang 1975). h

⁹ Gunarto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, (Jakarta: Tirta Pustaka 1984), h

3. Kehilangan

Kehilangan adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan¹⁰

4. Kendaraan

Kendaraan merupakan sesuatu yang di gunakan untuk dikendarai bagi pengendara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Surat Izin mengendara (SIM)¹¹

5. Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Parkir menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan Pasal 1 ayat 8 adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.¹²

Juru parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir yang di Swakelola. Sedangkan petugas parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir yang dipihak ketiga kan.

¹⁰ Potter & Perry, *Fundamental Keperawatan volume 1.*(Jakarta: EGC 2005), h.

¹¹ Departemen Pendidikan RI, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan Pasal 1 Ayat 8